

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Letak Geografis Kabupaten Balangan yang beribukota di Paringin, terletak di koordinat 20 01'37" sampai dengan 20 35'58" Lintang Selatan dan 1140 50'24" sampai dengan 1150 50'24" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kab. Tabalong dan Kab. Paser Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Timur : Kab. Paser Propinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kota Baru
- Sebelah Selatan : Kab. Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kab. Hulu Sungai Utara

Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah sebesar 1.878,3 Km<sup>2</sup> atau hanya 5 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Dari daerah seluas itu, terbagi menjadi 8 (delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Lampihong, Batu Mandi, Awayan, Paringin, Juai, Halong, Tebing Tinggi, dan Paringin Selatan. Kecamatan Halong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yaitu mencapai 659,84 Km<sup>2</sup> atau 35,13 persen. Kemudian disusul oleh Kecamatan Juai dengan luas 386,88 Km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan

luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Paringin Selatan dengan luas hanya mencapai 86,80 Km<sup>2</sup> atau sebesar 4,62 persen dari total wilayah.<sup>47</sup>

## **B. Visi Misi Kabupaten Balangan**

Visi kabupaten Balangan di tahun 2021-2024 adalah “Membangun desa menata kota menuju balangan yang lebih maju dan sejahtera”.

Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu :

Misi pertama :Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Misi kedua :Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata.

Misi ketiga :Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

Misi kelima :Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

## **C. Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020**

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan dalam merealisasikan suatu rancangan atau program yang disusun secara terstruktur yang dituangkan di dalam program atau kebijakan, sehingga melalui penerapan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya diharapkan tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Implementasi juga dipahami sebagai upaya

---

<sup>47</sup> <https://sipppa.ciptakarya.pu.go.id> di akses pada 24 Mei 2021 Pukul 05.49 Wita.

penerapan dari suatu peraturan kepala daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Peraturan kepala daerah atau Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota seperti yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah, selanjutnya dalam membuat produk hukum daerah harus memperhatikan isi muatannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>48</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jabatan kepala daerah merupakan amanah yang harus dijalankan sebagai mestinya, oleh karenanya mengambil kebijakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakatnya merupakan suatu perbuatan baik, persoalan pentingnya menjaga amanah juga ditekankan didalam Q.S An-Nisa Ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>48</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 131.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan Peraturan Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak Covid-19 telah dijalankan dan direalisasikan dalam bentuk program, dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/567/kum Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai Untuk Masyarakat Balangan dan Mahasiswa Balangan Diluar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten balangan Tahun 2020. Namun pelaksanaan dari program tersebut belum maksimal seperti apa yang diharapkan.

Penerapan program, yaitu mengenai informasi program kepada mahasiswa penerima manfaat bantuan sosial tunai tersebut masih belum bisa sepenuhnya menjangkau mahasiswa yang berada diluar daerah, sehingga data yang terjaring sebagai penerima tidak sebanyak jumlah mahasiswa yang berada diluar daerah, selanjutnya mengenai ketidakjelasan pendataan mahasiswa balangan diluar daerah, sehingga dalam penerapannya terindikasi tidak dapat *mengcover* seluruh mahasiswa balangan yang berada diluar daerah.

---

<sup>49</sup> *Al Fatih Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab*, (Jakarta : Pt. Insan Media Pustaka. 2012), hlm. 87.

#### **D. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 5 orang yang memberikan informasi yaitu dari dinas pendidikan, dinas sosial, badan penanggulangan bencana daerah, dan forum kerukunan mahasiswa balangan di malang, maka akan diperoleh gambaran mengenai Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Covid 19 (Studi Kasus : Mahasiswa Balangan di Malang) dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

##### 1. Infoman ke-1

Nama : Abdul Basyid,S.Sos,M.AP  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Menurut Bapak Basyid, bahwa benar adanya mengenai jumlah mahasiswa diluar daerah itu terdata di dinas pendidikan, namun data tersebut merupakan data mahasiswa yang memperoleh beasiswa daerah, bukan data keseluruhan mahasiswa balangan yang melanjutkan keperguruan tinggi, selanjutnya mengenai data mahasiswa diluar daerah yang terkena dampak psbb saat itu kami ada memiliki data mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung karena psbb, yaitu mahasiswa balangan di bali, jogja, dan malang, untuk mahasiswa di jogja ada 2 orang, mahasiswa di malang ada 6 orang dan mahasiswa di bali ada 14 orang, kami memperoleh data mahasiswa yang terdampak psbb tersebut dengan

cara konfirmasi langsung ke mahasiswa yang bersangkutan yaitu dengan menanyakan langsung kepada mahasiswa apakah ada mahasiswa atau kawan-kawannya yang terdampak psbb dan masih bertahan disana/daerah tempat mahasiswa yang bersangkutan menempuh pendidikan tinggi, kemudian data tersebut kami serahkan kepada bagian kesra di setda balangan untuk ditindak lanjuti.<sup>50</sup>

## 2. Informan ke-2

Nama : M. Riza Anshari

Alamat Asal : Jl. Cahaya Muhibbin, Paringin, Kabupaten  
Balangan

Alamat Sekarang : Jl. Sunan Kalijaga No.19, Malang 651444

Jabatan : Kadiv Humas KMBM

Menurut Sdr. Riza Anshari bahwa iya, saya mengetahui program bantuan sosial tunai tersebut, saya mengetahui program tersebut dari pemerintah dulu kemudian diinformasikan ke kerukunan mahasiswa, rata-rata mahasiswa balangan yang berkuliah di malang atau yang sedang berdomisili di malang pada saat itu mengetahui akan program bantuan sosial tunai tersebut dan juga sangat merasakan manfaatnya, jumlah orang/mahasiswa yang menerima bantuan sosial tunai tersebut ada sekitar 16 mahasiswa itu termasuk laki-laki dan perempuan, untuk mengajukan bantuan sosial itu dari ketua kerukunan kami sendiri yang menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada dimalang, kemudian dari

---

<sup>50</sup>Abdul Basyid, *Wawancara Pribadi*, Paringin, 21 Mei 2021, Pukul 10.45 Wita.

pemerintah juga ada ikut campur tangan dalam merealisasikan program bantuan sosial tunai tersebut, dalam mengajukan program tersebut tidak ada kendala berat yang dialami karena itu merupakan program dari pemerintah.<sup>51</sup>

### 3. Informan ke-3

Nama : Bahrudin, S.Pd., MM

Jabatan : Sekretaris

Menurut Bapak Bahrudin bahwa pada dasarnya Badan Penanggulangan Bencana merupakan pintu masuk awal dalam merealisasikan bantuan apapun yang bersifat bencana, entah itu bencana alam maupun non alam, jadi Badan penanggulangan bencana sendiri merupakan badan yang hadir untuk mengakomodir kepentingan dinas dinas terkait dalam merealisasikan programnya seperti halnya yang terjadi saat pandemi covid-19.<sup>52</sup>

### 4. Informan ke-4

Nama : Akhmad Rizali, A.Md

Jabatan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten

Balangan Bapak Rizali mengatakan bahwa menurut Perpres Nomor 17 tahun 2018 BPBD adalah pelaksana dari amandemen undang-undang tersebut sebagai penanggung jawab dana bencana, karena dana dari pusat maupun daerah tidak bisa keluar tanpa melalui BPBD terutama dengan

---

<sup>51</sup> M. Riza Anshari, *Wawancara Pribadi Whatsapp*, Balangan, 25 Mei 2021, Pukul 20.51 Wita.

<sup>52</sup> Bahrudin, *Wawancara Pribadi*, Paringin, 27 Mei 2021, Pukul 10.00 Wita.

anggaran covid ini, untuk itu pemerintah menganggarkan dana termasuk dalam penerapan perda tentang bantuan covid, kemudian berkaitan dengan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, itu terjadi karena ada desakan dari mahasiswa yang dilakukan lockdown/psbb yang dilakukan oleh pemerintah daerah tempat mereka kuliah, sehingga mereka akan diberikan dana stimulan waktu itu diberikan selama tiga bulan berturut dari pemerintah daerah balangan untuk membantu mereka yang terkena dampak psbb, selanjutnya BPBD hanya bertugas sebagai sekretariat, sedangkan pelaksana dari kegiatan itu adalah dinas sosial.<sup>53</sup>

#### 5. Informan ke-5

Nama : Herry

Jabatan : Kasi Penanganan Fakir dan Miskin Perkotaan Dinas Sosial Kabupaten Balangan.

Menurut Bapak Herry berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini merupakan bencana non alam, dan masing-masing daerah memiliki kebijakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakatnya, syarat untuk menerima bantuan itu adalah selain di data terpadu kesejahteraan sosial (TKS) juga harus memiliki KTP, dan kita juga memiliki masyarakat yang berada di daerah lain dan masyarakat tersebut tidak bisa pulang karena terjadi *lockdown/psbb*, pada dasarnya bantuan itu diberikan karena ada usulan dan kemudian kami ajukan ke kementerian.

---

<sup>53</sup> Akhmad Rizali, *Wawancara Pribadi*, Paringin, 27 Mei 2021, Pukul 10:29 Wita.



Selanjutnya kita memiliki mahasiswa yang berada di luar daerah, sebenarnya kita juga memiliki mahasiswa yang berada diluar kabupaten balangan seperti di banjarmasin, banjarbaru dan sekitarnya akan tetapi mereka masih bisa memiliki kemungkinan pulang kedaerah, sehingga untuk yang dalam kalimantan tidak diberikan bantuan tersebut, pemerintah daerah hanya memberikan bantuan kepada mahasiswa balangan yang berada di luar pulau kalimantan karena kemungkinan pulang kedaerah jauh lebih sulit, dan bantuan tersebut diberikan melalui kelompok atau kerukunan bukan kepada perseorangan, jadi yang mendapat bantuan sosial tunai tersebut ada 2 kerukunan yaitu dari kerukunan mahasiswa malang dan kerukunan mahasiswa yogyakarta.

Selanjutnya atas dasar usulan, mereka mengajukan permohonan bantuan ini kepada Bupati Balangan dan diterima oleh gugus depan yang dipegang oleh badan penanggulangan bencana daerah, kemudian dilimpahkan kepada dinas sosial untuk merealisasikan bantuan tersebut, jadi selama ada usulan, diajukan dalam bentuk kelompok dan nomor induk kependudukan benar masyarakat Kabupaten Balangan maka bisa di proses dan diterbitkanlah Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak covid-19, aturan tersebut mengatur teknis pelaksanaan dari program bantuan sosial tunai, setelah melalui verifikasi data usulan penerima bantuan sosial tunai itu, maka terbitlah turunannya yaitu Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor

188.45/567/kum Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai Untuk Masyarakat Balangan dan Mahasiswa Balangan Diluar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Data penerima bantuan sosial tunai untuk mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak covid virus disase 2019 Tahun 2020 terdata 30 mahasiswa terdiri dari mahasiswa balangan di yogyakarta 17 orang dan di malang 13 orang.<sup>54</sup>

NO	NAMA	NIK	TEMPAT KULIAH	NO. REKENING
1	MUHAMMAD RIZKY FADILLAH	63110***** **	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA	0628*****
2	NAUFAL WIJAYA	63110***** **	ITN YOYAKARTA	4472*****
3	DINISYA CHANTIKA	63110***** **	UNIVERSITAS MERKU BUANA YOGYAKARTA	0628*****
4	NOR AZMI ABDI FADILLAH	63110***** **	UNIVERSITAS AMIKOM YOYAKARTA	4472*****
5	SHERLY MAHDIATI	63110***** **	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOYAKARTA	3009*****
6	MAILIDIKA TIKKA	63110***** **	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA	4472*****
7	M. ALI AKBAR	63110***** **	POLBANGTAN YOMA	0946*****
8	DIMAS PRABOWA	63110***** **	UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA	0628*****

<sup>54</sup> Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/567/kum Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai Untuk Masyarakat Balangan dan Mahasiswa Balangan Diluar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tahun 2020.

9	FATMAWATI	63110***** **	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	4474*****
10	EDI ARISANDI	63110***** **	STEI YOGYAKARTA	0628*****
11	NOR ANNISA RAHMATILLA H	63110***** **	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	0628*****
12	ENDAH WILADA YANTI	63110***** **	UPN VETERAN YOGYAKARTA	0628*****
13	DIPO ALAM	63110***** **	STTA YOGYAKARTA	1008*****
14	PUTRI FERNANDA	63110***** **	UNJANI YOGYAKARTA	1751*****
15	SOKKIA LUTFIANOOR	63110***** **	ITN YOGYAKARTA	0429*****
16	RIKA TANIA	63110***** **	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA	4475*****
17	MUHAMMAD ARIF BUDIMAN	63110***** **	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA	0628*****
18	SEPTA HOGA SAMARA	63110***** **	POLITEKNIK NEGRI MALANG	0864*****
19	DANISHWARA EKA PRATAMA	63110***** **	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDOCAKTI	8161*****
20	DIMAS RENALDI	63110***** **	ITN MALANG	4400*****
21	HENDRI YANOR	63110***** **	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH MALANG	3151*****
22	MUFTI RIZALDI	63110***** **	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	4475*****
23	LISMAYANI	63110***** **	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	4475*****
24	DIAR SHAFATINDA	63110***** **	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH MALANG	1528*****

25	MIFTAHUL JANNAH	63110***** **	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH MALANG	4475*****
26	FAISAL ABDILLAH	63110***** **	UNIVERSITAS MALANG	4472*****
27	MUHAMMAD YOGA ADLIYANI MUTTAKIN	63110***** **	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	0031*****
28	MUHAMMAD YUSUF	63110***** **	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH MALANG	1247*****
29	SAHRANI	63110***** **	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH MALANG	7549*****
30	SYARIFULLA H	63110***** **	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH MALANG	0340*****

Program bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2020, mekanismenya sebelum ditetapkan surat keputusan, mahasiswa wajib mengirimkan nomer rekening guna penyaluran bantuan sosial tunai tersebut, penyaluran bantuan sosial tersebut dilakukan setelah lewat bulan berjalan, untuk mahasiswa yang sudah pulang kedaerah maka tidak berhak lagi menerima bantuan sosial tunai tersebut, pada bulan pertama jumlah penerima ada 30 orang, bulan kedua ada 29 orang, dan bulan ketiga ada 28 orang.

Kendala yang dialami dalam menjalankan program ini, yaitu saat sosialisasi mengenai alat yang dipakai untuk mensosialisasikan belum familiar seperti menggunakan aplikasi *zoom meeting* sehingga susah untuk mensosialisasikan, karena susahnya mahasiswa diluar daerah untuk berkumpul dalam satu tempat, walaupun pada akhirnya dapat diatasi dengan menggunakan *vidcall whatsapp* dengan jumlah pengguna yang terbatas,

kemudian tidak semua mahasiswa balangan diluar daerah aktif didalam kerukunan sehingga ini juga menjadi kendala, tidak semua mahasiswa balangan di luar daerah memiliki rekening bank padahal itu merupakan syarat wajib untuk penyaluran bantuan sosial tunai tersebut, selanjutnya ada juga mahasiswa yang merasa bahwa keadaan *lockdown/psbb* tidak menjadi masalah karena masih mendapatkan kiriman dari orang tuanya, padahal orang tua/walinya disini memohon kepada pemerintah daerah untuk membantu mereka karena penghasilan orang tuanya berkurang dan ada tanggungan yang diluar daerah yang harus dipenuhi, selanjutnya ada juga mengenai pemotongan dari bank sehingga bantuan yang diberikan tidak penuh sebagaimana mestinya.<sup>55</sup>

#### **E. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan diperoleh data dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 5 (lima) orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak covid-19 (Studi Kasus: Mahasiswa Balangan di Malang).

Pandemi Covid-19 menjadi suatu masalah yang merubah sistem dan tatanan ekonomi pada masa ini, resesi ekonomi terjadi dengan masifnya mulai

---

<sup>55</sup> Harry, *Wawancara Pribadi*, Paringin, 27 Mei 2021, Pukul 11:30 Wita.

dari nasional sampai daerah bahkan sampai dalam rumah tangga penduduknya, pemerintah daerah kabupaten balangan berupaya menjawab keresahan masyarakat balangan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat membantu memberikan nafas kehidupan dari dampak covid-19 ini. Salah satu kebijakan yang diberikan yaitu dengan memberikan stimulan bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak Covid-19 selama tiga bulan berturut-turut dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu rupiah)/bulan.

Menurut Penulis dari data yang sudah penulis dapatkan atas penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak covid-19 di Malang yaitu telah dilaksanakan, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/567/kum Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai Untuk Masyarakat Balangan dan Mahasiswa Balangan Diluar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tahun 2020 yang memuat data penerima bantuan sosial tunai mahasiswa balangan di luar daerah terutama di daerah Malang.

Sebagaimana landasan teori yang penulis uraikan pada Bab II menegaskan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan dari suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan sebagai penyedia sarana dalam melaksanakan suatu tujuan, pada prinsipnya penerapan kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan atau aturan dapat berjalan sebagaimana

mestinya, selanjutnya dalam menerapkan suatu program keberhasilan merupakan sesuatu yang dianggap penting karena itu merupakan tujuan, setidaknya ada beberapa pendekatan yang dianggap efektif agar implementasi dari peraturan bupati dapat maksimal dilakukan diantaranya yaitu pendekatan prosedural manajerial, yang dalam praktiknya yaitu benar-benar dipersiapkan mulai dari penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*control*).

Penerapan suatu program juga harus berkesesuaian dengan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis, yang mana petunjuk teknis sendiri merupakan arahan atau tuntunan teknis untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu program, terlebih lagi dalam masalah menyangkut hak orang banyak, begitu juga dengan bantuan sosial yang diberikan pemerintah, karena maksud dari bantuan sosial tersebut adalah untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, dan dapat mempertahankan hidupnya, seperti halnya pada masa pandemi covid-19 bantuan sosial tunai akibat bencana non alam merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk meringankan beban hidup masyarakat, pelaksanaan bantuan sosial ini bersifat sementara dan tidak tetap, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Selanjutnya dalam pengimplementasian program bantuan stimulan dari pemerintah daerah kabupaten balangan kepada mahasiswa balangan di malang dalam upaya mengurangi dampak ekonomi akibat wabah *Corona Virus Disease* yang sedang terjadi, dilandasi dengan Peraturan Bupati

Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak covid-19, penerapan program stimulan yang di laksanakan terhadap mahasiswa balangan yang sedang menempuh pendidikan tinggi di malang tersebut pada kenyataannya dapat terlaksana, hanya saja banyak kendala yang dialami saat menerapkan program stimulan bantuan sosial tunai tersebut ,seperti Sulitnya dalam mensosialisasikan program karena tidak semua mahasiswa balangan diluar daerah tergabung didalam kerukunan mahasiswa balangan di malang, belum familiarnya menggunakan aplikasi seperti *zoom meeting* untuk mensosialisasikan program, tidak semua mahasiswa balangan diluar daerah memiliki nomer rekening bank.